




**PERATURAN DESA KATONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2019 - 2025**



**DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**KEPALA DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
DESA KATONGAN KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2019 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KATONGAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menumbuhkan keterpaduan, keserasian serta keselarasan pembangunan desa serta menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka dipandang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. bahwa guna untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Katongan Tahun 2019 – 2025 dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
- Mengingat :**
- a. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- b. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
- o. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- p. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
- q. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
- r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- s. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
- t. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONGAN  
Dan  
KEPALA DESA KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2025.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Katongan.

Ditetapkan di : KATONGAN

Pada tanggal 11 Februari 2019



Diundangkan di : KATONGAN

Pada tanggal : 11 Februari 2019

SEKRETARIS DESA KATONGAN

  
HARINO

LEMBAR DESA KATONGAN TAHUN 2019 NOMOR ....

**BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Balai Desa Katongan Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah disusun dan diselesaikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Katongan sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka menengah desa untuk tahun 2019 – 2025.

Penyusunan Dokumen RPJMDes ini dilakukan secara partisipatif berdasarkan hasil Musrenbangdes yang melibatkan unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga – Lemabaga Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katongan, 11 Februari 2019

  
Ketua  
Badan Permusyawaratan Desa  
KATONGAN  
SUIHARTA

  
Kepala Desa  
KATONGAN  
JUMAWAN

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DESA KATONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2019 – 2025**

**DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	2
<b>BAB II PROFIL DESA KATONGAN .....</b>	<b>3</b>
2.1. Sejarah Desa Katongan .....	3
2.2. Demografi .....	6
2.3. Perekonomian Desa .....	7
2.4. Kependudukan .....	11
2.5. Pendidikan .....	12
2.6. Kesehatan .....	12
2.7. Kemiskinan .....	13
2.8. Bencana Alam .....	14
2.9. Ketenagakerjaan .....	14
2.10. Agama .....	15
2.11. Sarana dan Prasarana Desa .....	15
2.12. Kondisi Pemerintah Desa .....	16
<b>BAB III VISI DAN MISI .....</b>	<b>28</b>
3.1. Filosofi Pembangunan .....	28
3.2. Visi .....	28
3.3. Misi .....	29
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....</b>	<b>39</b>
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa .....	39
5.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa .....	39
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>53</b>
6.1. Strategi Kebijakan .....	53
6.2. Indikator dan Target Pembangunan .....	56
6.3. Pembangunan Fisik .....	57
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

## VISI DAN MISI

### 3.1 Filosofi Pembangunan

Penentuan arah pembangunan di Desa katongan mendasarkan pada filosofi para *founding fathers* atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2025 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi desa dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.

Filosofi pembangunan DHAKSINARGHA BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Berlandaskan filosofi tersebut, maka Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

### 3.2 Visi Desa Katongan Tahun 2019 - 2025

Visi adalah sesuatu yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya dipresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui kegiatan ( Program – Program ) pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa katongan tahun 2019 – 2025 mengadopsi visi desa yaitu :

**“ MENJADI PEMERINTAH DESA YANG BAIK, BERSIH, RESPONSIF UNTUK Mendukung Terwujudnya Desa yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya ”**

**Pemerintah Desa yang baik :**

adalah perwujudan tata pemerintahan yang berpedoman pada prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yaitu Partisipatif, bersih, transparansi, keselarasan, tanggap, efisiensi, efektifitas, akuntabel dan professional.

**Pemerintah Desa yang bersih :**

adalah pemerintahan yang diarahkan untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ).

**Pemerintah Desa yang Responsif :**

Adalah Pemerintah yang peka mengenali kebutuhan masyarakat, mengantisipasi permasalahan dan segera mengambil langkah/tindakan, menyusun agenda pembangunan dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program – program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

**Desa yang Maju :**

Adalah kondisi masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Desa yang Sejahtera :**

Adalah kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok ( sandang, pangan, papan ).

**Desa yang Berbudaya :**

Adalah kondisi masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, serta mengamalkan pancasila dan UUD 1945. Cerdas, produktif dan beraklhaq mulia serta tidak meninggalkan budaya adiluhung nenek moyang kita.

Visi dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah Desa Katongan untuk mencapai cita – cita di masa depan.

**3.3. Misi Desa Katongan Tahun 2019 - 2025**

Misi adalah rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan pemerintah desa untuk mewujudkan visi desa. Selanjutnya berdasarkan visi Desa Katongan maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Desa Katongan Tahun 2019 - 2025, yaitu :

### 1. Misi ke Satu

**"Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat "**

SASARAN\* mewujudkan Peningkatan kinerja perangkat desa melalui pembenahan administrasi desa, potensi desa, penerapan tugas pokok dan fungsi perangkat desa dan perbaikan pelayanan masyarakat.

### 2. Misi ke Dua

**"Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan."**

SASARAN\* pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Katongan bisa berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan masyarakat.

### 3. Misi ke Tiga

**"Mewujudkan Penataan dan pengembangan infrastruktur padukuhan"**

SASARAN\* mengembangkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan jalan lingkungan, Jembatan, Sarana kesehatan dan sarana pendidikan serta tempat ibadah. Pembangunan balai desa maupun balai padukuhan, pembangunan taman desa, pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta pembukaan akses bagi daerah terisolir melalui program – program padat karya maupun gotong royong masyarakat.

#### 4. Misi ke Empat

**“ Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat “**

**SASARAN** meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta menciptakan kader pembangunan desa. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan sumber pendapatan keluarga, perbaikan perumahan lingkungan.

#### 5. Misi ke Lima

**“ Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berkesinambungan “**

**SASARAN** memperkuat perekonomian masyarakat dan desa melalui pembinaan kelompok usaha masyarakat, Pembinaan pertanian, serta pemupukan modal BUMDes.

#### 6. Misi ke Enam

**“Melestarikan dan meningkatkan budaya/adat masyarakat Desa Katongan”**

**SASARAN** Terpeliharanya budaya/adat Desa Katongan sebagai warisan dari nenek moyang yang akan menjadi kekayaan desa yang tak ternilai harganya.

Untuk memperjelas pencapaian misi maka perlu penetapan tujuan masing-masing misi. Tujuan menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun, seperti pada table berikut ini :

#### MISI – TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas desa.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan otonomi Desa</li> </ol>
2.	Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari kecurangan</li> <li>2. Peningkatan hasil kegiatan</li> <li>3. Kualitas yang standart</li> </ol>
3.	Mewujudkan penataan pembangunan dan infrastruktur padukuhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana prasarana masyarakat padukuhan.</li> <li>2. Membuka akses masyarakat ke pusat – pusat kegiatan masyarakat ( pusat perekonomian.</li> </ol>
4.	Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.</li> </ol>
5.	Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berkesinambungan dan lestari.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pendapatan keluarga.</li> <li>2. Peningkatan pendapatan desa.</li> <li>3. Meningkatkan daya saing produk barang dan jasa.</li> </ol>
6.	Melestarikan dan meningkatkan budaya/adat masyarakat Desa Katongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpeliharanya budaya leluhur</li> <li>2. Warisan sejarah</li> </ol>

## STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

**S**trategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analitis, realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seperti telah dikemukakan dalam gambaran umum desa, secara umum dapat diketahui kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Katongan.

Berdasar analisis lingkungan secara umum dapat menggambarkan satu rangkaian potensi, permasalahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Desa Katongan.

Adapun Potensi dan kekuatan Desa Katongan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Desa Katongan mempunyai luasan 1.296,2 ha dengan rincian hutan milik Negara yang merupakan juga wilayah Desa Katongan adalah 597 ha, wilayah yang dimiliki masyarakat ( tanah pertanian, pekarangan, dsb ) adalah 665,2 ha sehingga sebetulnya wilayah Desa Katongan potensi untuk mendapatkan pengembalian atas hasil hutan.
2. Jumlah usia kerja : 1.073 jiwa, angkatan kerja : 3.454 jiwa, pengangguran : 847 jiwa, merupakan potensi tenaga kerja.
3. Ketersediaan air yang cukup :
  - a. Sungai oyo dengan panjang 2 km lebih melewati separo lebih wilayah Desa Katongan.
  - b. 3 lokasi sungai dari perbukitan yang airnya mengalir sepanjang tahun. Merupakan potensi dalam bidang pertanian maupun peternakan.
4. Sumber mata air bersih yang melimpah :
  - a. Sumber mata air Sunten Padukuhan Ngrandu.
  - b. Sumber mata air Jomboran Padukuhan Nglebak.
  - c. Sumber mata air sawangan padukuhan Klegung.
  - d. Sumber mata air bale kambang Padukuhan Perbutan.
  - e. Pembedaan sumur artesis yang dikelola melalui kelompok SPAMDUS yaitu :
    - 2 Kelompok SPAMDUS Padukuhan Kepuhsari.
    - 1 Kelompok SPAMDUS Padukuhan Klegung.
    - 3 Kelompok SPAMDUS Padukuhan Jeruklegi.
    - 2 Kelompok SPAMDUS Padukuhan Perbutan.
    - 1 Kelompok SPAMDUS Padukuhan Nglebak

Pembuatan sumur artesis yang dikelola melalui kelompok swadaya masyarakat yaitu :

- 1 Kelompok swadaya air bersih Padukuhan Ngrandu.
- 2 Kelompok swadaya air bersih Padukuhan Jeruklegi.

Semua merupakan potensi untuk pengembangan industri kecil seperti makanan olahan dan lain sebagainya.

5. Potensi pertanian dalam arti luas, merupakan sector penyerap tenaga kerja yang paling tinggi, termasuk didalamnya peternakan, perikanan, home industry dan kerajinan rakyat.
6. Bahan galian antara lain batu putih sebagai bahan bangunan, batu urug dan batu kapur sebagai bahan baku pembuatan batu gamping.
7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain industry tahu, tempe, pengolahan bambu dan kerajinan serta yang berbasis pertanian seperti industri makanan olahan.
8. Tempat wisata antara lain :
  - Wisata ziarah makam Dewo Katong.
  - Wisata Petilasan, seperti :
    - a. Salatan di Padukuhan Nglebak.
    - b. Wonosigro di Padukuhan Jeruklegi.
  - Wisata Jelajah dan pemancingan kali oyo.
  - Wisata budaya berupa nyadranan ke Padukuhan – Padukuhan.
9. Perilaku masyarakat sopan, ramah, ulet, pekerja keras, tingkat solidaritas tinggi, guyub rukun, semangat gotong royong yang tinggi serta budaya hidup hemat yang terpatri di masyarakat.
10. Tersedianya infrastruktur jalan beraspal sampai ke padukuhan bahkan sampai ke lingkungan RT, sarana listrik, air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di Desa Katongan.
11. Tersedianya Hijauan Makan Ternak yang melimpah sehingga sangat menunjang sentra peternakan seperti peternakan sapi dan kambing.
12. Kelompok – kelompok budaya yang hampir semuanya padukuhan memiliki menjadi potensi untuk mewujudkan Desa Katongan sebagai salah satu Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul.

Di samping potensi tersebut diatas, berbagai permasalahan / kelemahan dan membutuhkan penanganan di Desa Katongan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran.
2. Di hadapkan pada isu bahwa perangkat desa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa berkurang.

3. Berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian karena masih adanya anggapan bahwa bertani adalah pekerjaan rendahan dan tidak bisa menjanjikan untuk kehidupan masa depan.
4. Tingginya gangguan keamanan hutan sehingga menimbulkan berkurangnya debit mata air, erosi dan terganggunya kelestarian hutan.
5. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk.
6. Pendapatan asli desa (PAD) yang masih rendah.
7. Tingginya penyandang masalah sosial dan kurangnya sarana prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.
8. Rendahnya tunjangan kesejahteraan perangkat desa sehingga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa.
9. Ketersediaan air bersih melimpah namun belum semua wilayah berhasil dalam pengelolaan air bersih tersebut karena terkendala dana yang besar dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan air bersih.
10. Letak geografis dan luasnya wilayah Desa Katongan serta letak padukuhan satu dengan yang lain yang terlalu jauh dan terpecah dengan kondisi wilayah memanjang sehingga menjadikan hambatan dalam penataan tata ruang desa.
11. Kepadatan penduduk di masing – masing padukuhan yang berbeda – beda menjadikan kesenjangan di masyarakat.
12. Banyaknya kelompok – kelompok seni yang kurang mendapatkan perhatian sehingga kegiatan menjadi terhenti karena sarana dan prasarana yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Beberapa peluang yang menjadi tantangan untuk mengatasi permasalahan bagi Desa Katongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan.
2. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah lokal.
3. Adanya program – program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral.
4. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah antara lain Ngawen, Cawas, Klaten dan wilayah perbatasan.
5. Dibangunnya gedung serba guna desa sebagai ajang kegiatan masyarakat di Desa Katongan.
6. Dibangunnya perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca bagi masyarakat.
7. Dibangunnya Rest Area didesa katongan

Konsekuensi demikian Desa katongan akan menghadapi ancaman dari luar yang bila tidak dipersiapkan akan berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan pembangunan yang antara lain sebagai berikut :

1. Persaingan antar desa yang meningkat.
2. Hubungan masyarakat yang menjadikan arus komunikasi dan pergaulan semakin mudah / bebas keluar masuk.

3. Kurang adanya kesepahaman persepsi.
4. Lunturnya/menurunnya budaya lokal.
5. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Matrik interaksi antar factor merupakan satu pemetaan yang menggambarkan interaksi antara factor – factor internal (potensi dan kelemahan) dan factor – factor eksternal (peluang dan ancaman). Hasil analisa interaksi tersebut memunculkan strategi atau upaya / cara untuk mengatasi permasalahan dan ancaman dengan memanfaatkan potensi dan peluang. Adapun matrik tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut :

STHRENGTHS (WEAKNESSES) OPPORTUNITIES THREATS (SWOT ANALYSIS)

MATRIK

EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah local.</li> <li>3. Adanya program – program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral.</li> <li>4. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah perbatasan.</li> <li>5. Dibangunnya jalur lintas selatan, tengah dan utara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan antar desa yang meningkat.</li> <li>2. Hubungan masyarakat yang menjadikan arus komunikasi dan pergaulan semakin mudah / bebas keluar masuk.</li> <li>3. Kurang adanya kesepahaman persepsi.</li> <li>4. Lunturnya/menurunya budaya local.</li> <li>5. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.</li> </ol>
KEKUATAN (STHRENGTHS)	(STHRENGTHS – OPPORTUNITIES)	(STHRENGTHS – THREATS)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas wilayah Desa katonag 1.296,2 ha</li> <li>2. Jumlah usia kerja 1.073 jiwa.</li> <li>3. Perilaku sopan, ramah, pekerja keras, ulet, tekun, hemat, dan berjiwa gotong royong.</li> <li>4. Ketersediaan air yang mencukupi.</li> <li>5. Pertanian dalam arti luas dan perikanan darat /karamba/terpal.</li> <li>6. Insfratrstruktur jalan aspal setiap padukuhan, listrik, Spamdus dan jembatan.</li> <li>7. Potensi HMT yang melimpah.</li> <li>8. Home industri (Perajin kayu dan bambu)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah local.</li> <li>3. Adanya program – program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral.</li> <li>4. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah perbatasan.</li> <li>5. Dibangunnya jalur lintas selatan, tengah dan utara. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran swasta dalam pembangunan.</li> <li>6. Meningkatkan peluang kerjasama antar desa dan lembaga ilmiah local.</li> <li>7. Adanya program – program terpadu antar desa dengan kecamatan lain secara lintas sektoral.</li> <li>8. Terbukanya kerjasama lintas desa / wilayah perbatasan.</li> <li>9. Dibangunnya jalur lintas selatan, tengah dan utara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola sumber daya alam.</li> <li>2. Meningkatkan kerja sama antar desa dan wilayah agar kondisi tetap kondusif / tentram.</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dalam usaha kecil dengan memanfaatkan potensi desa yang ada.</li> <li>4. Mempercepat alih tehnologi pertanian dengan memanfaatkan potensi desa.</li> </ol>

KELEMAHAN (WEAKNESSES)	KELEMAHAN – PELUANG	KELEMAHAN – ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya koordinasi lintas sector dalam menangani kemiskinan petani.</li> <li>2. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja dibidang pertanian</li> <li>3. Rendahnya penguasaan teknologi / lambannya alih teknologi.</li> <li>4. Terbatasnya sarana prasarana alsintan (alat mesin pertanian)</li> <li>5. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah (lulus paket A dan SD).</li> <li>6. Minat investasi rendah.</li> <li>7. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang rendah.</li> <li>8. Tingginya penyandang masalah sosial dan kurangnya sarana prasarana.</li> <li>9. Kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa.</li> <li>10. Ketersediaan air baku/air bersih yang belum merata.</li> <li>11. Kurangnya fasilitas dalam penataan tata ruang dan rehabilitasi padadukuhan / desa.</li> <li>12. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kopetensi SDM perangkat desa dan lembaga desa.</li> <li>3. Peningkatan sarana prasarana alsintan.</li> <li>4. Mempercepat alih teknologi yang berdaya guna dan yang berhasil guna.</li> <li>5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi.</li> <li>6. Memperluas kesempatan petani dalam pengelolaan sarana prasarana kebutuhan petani / hak – hak petani.</li> <li>7. Meningkatkan kesejahteraan aparat perangkat desa untuk hidup yang layak sesuai dengan UMP.</li> <li>8. Mempromosikan produk unggulan desa agar mempunyai daya saing tinggi/meningkat.</li> <li>9. Mengoptimalkan potensi sumberdaya desa dan masyarakat dalam pengelolaannya.</li> <li>10. Meningkatkan sentra – sentra industri kecil.</li> <li>11. Meningkatkan sarana prasarana peternakan (Kube) untuk menuju pertanian yang berkelanjutan.</li> <li>12. Pemenuhan hak – hak dasar petani dan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.</li> <li>13. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin kerjasama antar desa, antar kecamatan, antar wilayah perbatasan.</li> <li>2. Memberikan kesempatan usaha antar pengusaha desa dengan yang lain khususnya usaha – usaha kecil.</li> <li>3. Meningkatkan jalinan kerja sama dalam penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, perjudian dan narkoba.</li> <li>4. Menjalin kerjasama antar desa, kecamatan dalam pelatihan ketrampilan.</li> <li>5. Pengembangan produk lokal unggulan kualitas ekspor.</li> </ol>

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

### 6.1. Strategi Kebijakan

Kebijakan umum dirumuskan untuk menguraikan program – program yang dilaksanakan berikut target sasaran hasil pembangunan (target kinerja pembangunan) yang akan dicapai. Dengan demikian setelah disusunnya strategi maka selanjutnya harus dirumuskan kebijakan sesuai dengan visi dan misi serta berlandaskan pada hasil – hasil pembangunan yang dicapai selama ini, dengan menyadari dan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang digunakan untuk :

1. Menetapkan secara teliti tentang bagaimana program akan dilaksanakan.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan kondisi dimana setiap pelaksanaan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan keputusan.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan disesuaikan kondisi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Desa Katongan, maka kebijaksanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

### TUJUAN - STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
A.	MISI KESATU	
1.	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa.	1. Mengembangkan kopetensi dan profesionalisme Perangkat Desa. 2. Meningkatkan Kualitas managemen keuangan desa. 3. Meningkatkan penerimaan / pendapatan desa. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap keuangan Desa

2.	Meningkatkan kapasitas desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Meningkatkan kerjasama dengan desa perbatasan.</li> <li>3. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kinerja aparat/pemerintah.</li> <li>4. Mewujudkan lembaga yang makin kokoh.</li> <li>5. Mengupayakan padukuhan sebagai pilar pendukung terciptanya desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan.</li> <li>6. Meningkatkan keterpaduan program.</li> </ol>
3.	Meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan otonomi Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan aparat desa dan masyarakat desa.</li> <li>2. Meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>3. Mengupayakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat</li> <li>4. Mendorong tumbuhnya UMKM</li> <li>5. Penguatan modal BUMDES</li> </ol>
B.	MISI KEDUA	
1.	Menghindari kecurangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim pelaksana kegiatan</li> <li>2. Membentuk tim pengawas</li> <li>3. Transparansi dalam pelaksanaan</li> </ol>
2.	Peningkatan hasil kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelaksanaan APBDES</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan</li> </ol>
3	Kualitas yang standart	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan dalam melaksanakan pekerjaan</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat setempat</li> </ol>
C.	MISI KETIGA	
1.	Pemenuhan sarana prasarana masyarakat padukuhan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan potensi SDA dan melibatkan peran serta masyarakat.</li> <li>2. Menggali aspirasi dari masyarakat</li> <li>3. Mengoptimalkan/pemberdayaan kelompok-kelompok tani.</li> <li>4. Mengembangkan industri kecil.</li> </ol>

		5. Meningkatkan kerjasama dengan desa tetangga dan daerah perbatasan untuk peningkatan promosi SDA.
	Membuka akses masyarakat ke pusat – pusat kegiatan masyarakat ( pusat perekonomian).	1. Memfasilitasi dalam bidang pemasaran produk-produk lokal 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain / swasta dalam bidang usaha kecil.
D	MISI KEEMPAT	
1.	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat.	1. Mengadakan pelatihan-pelatihan 2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan 3. Mengadakan BIMTEK
2.	Meningkatkan kesejahteraan rakyat.	1. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran dalam berusaha dan berkoperasi. 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal / potensi desa yang bernilai tinggi / ekspor.
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kondisi barang dan jasa.	
E	MISI KELIMA	
1.	Peningkatan pendapatan keluarga.	1. Meningkatkan home industri 2. Membuka lapangan kerja 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mempersiapkan tabungan di hari tua dan masa – masa mendatang.
2.	Peningkatan pendapatan desa.	1. Pemupukan modal BUMDES 2. Meningkatkan PAD 3. Study banding
3	Meningkatkan daya saing produk barang dan jasa.	1. Meningkatkan daya saing produksi pertanian dan industri kecil dengan memanfaatkan teknologi dan permodalan. 2. Menciptakan pasar produk-produk lokal 3. Pelatihan pasar on line
F	MISI KE ENAM	
I	Terpeliharanya budaya leluhur	1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan adat 2. Menggali potensi budaya 3. Meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok seni

2	Warisan sejarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi situs</li> <li>2. Pembangunan/rehabilitasi saraan gedong gede katongan</li> </ol>
---	-----------------	--

## 6.2. Indikator dan Target Pembangunan

Indikator dan target pembangunan dipergunakan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Indikator dan target pembangunan tahun 2014 – 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.2

### INDIKATOR DAN TARGET PEMBANGUNAN DESA KATONGAN TAHUN 2014 – 2019

NO	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TAHUN 2018
1	2	3	4
A	MISI KESATU		
1.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Indek kepuasan pelayanan public	85 %
2.	Meningkatkan kemampuan keuangan desa	Kapasitas fiscal terhadap APBDes	15 %
3.	Mewujudkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan APBDes (rata – rata setiap tahun)</li> <li>2. Peningkatan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>3. Peningkatan perkembangan padukuhun dan desa.</li> </ol>	<p>45 %</p> <p>85 %</p> <p>75 %</p>
B.	MISI KEDUA		
1.	Peningkatan hasil dan kualitas kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan hasil pembangunan</li> <li>2. Pemerataan pembangunan</li> <li>3. Pelaksanaan anggaran yang efisien</li> <li>4. Peningkatan sarana prasarana perhubungan :</li> </ol>	<p>95 %</p> <p>95%</p> <p>85%</p> <p>95%</p>

		-Kondisi jalan baik. -Kondisi jembatan baik. -Luas wilayah yang terjangkau kendaraan.	
C	MISI KETIGA		
1.	Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan sarana prasarana pertanian : 1. Peningkatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. 2. Peningkatan kualitas lingkungan.	60 % 75 %
D	MISI KEEMPAT		
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat. 2. Kecukupan air.	90 % 95 %
E	MISI KELIMA		
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa	1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Kontribusi meliputi : a. Pertanian b. Jasa c. Perdagangan d. Industri rumah tangga	5 % 45 % 25 % 30 % 45%
F	MISI KEENAM		
1	Pelestarian Budaya	1. Pelaksanaan kegiatan budaya 2. Peningkatan pelestarian dan penghayatan nilai – nilai budaya.	50% 75%

### 6.3. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes serta Program Kerja Pemerintah Desa.

Pembangunan fisik ini dilaksanakan secara terpadu bersama-sama segenap lapisan masyarakat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan fisik berasal dari Bantuan Pemerintah berupa, Alokasi Dana Desa, Pengembalian Pajak dan Retribusi, Dana Desa serta hasil swadaya murni masyarakat Desa Katongan.

Adapun pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2014 - 2017 adalah sebagai berikut :

**KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2014**

NO PADUKUHAN	HASIL YANG DICAPAI	SUMBER DANA					KETERANGAN
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	PNPM-MP	SWADAYA	
1	rehab balai Padukuhan					30,000,000	Stimulan Semen Dak
	pembangunan PAH 2 Unit					10,000,000	PIWK
	pembangunan Kios Desa 2 Pintu		52,000,000			1,500,000	APBD DIY
	Pembangunan Saluran Irigasi						APBD Kab
2	Aspal Jalan 300 M x 4 M						APBD Kab
	Rehab Aspal Swadaya 1500 M x 3 M				241,501,000	12,500,000	PNPM-MPD
	Cor Rabat Jalan					11,500,000	Stimulan Semen
3	talud dan drainase					12,000,000	Stimulan Semen
	talud pasangan				23,767,000	2,500,000	PNPM-MPD
	Gorong-garang bus beton				24,772,000	2,000,000	PNPM-MPD
4	Cor Rabat Jalan RT 02 / 03					6,700,000	PNPM-MPD
	Cor Rabat Jalan RT 03 & RT 01 / 03				88,456,000	4,300,000	Stimulan Semen
	Rehab Jalan Aspal Swadaya					8,630,000	Stimulan Aspal
	Ppemb. Gedung Pengolahan Paka Ternak					12,500,000	APBD Kab
5	Pemb. Gedung Unit Pengolahan Pupuk					15,000,000	APBD Kab
	Cor Rabat Jalan RT 04 / 05					6,250,000	Stimulan
	Rehab Jalan Aspal Swadaya					7,150,000	Stimulan
6	Pembangunan Pah 2 unit					25,000,000	PPIWK
	Pembangunan Gudang Balai Padukuhan					4,070,000	Stimulan
	Pembangunan PAH 1 Unit					15,000,000	PIWK
	Pembangunan Sumur Bor 1 Init					10,000,000	AAPBD Kab
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>52,000,000</b>	<b>0</b>	<b>378,496,000</b>	<b>196,600,000</b>	<b>0</b>

Sumber : Kabag Pembangunan Desa Katongan

.....  
**KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 TAHUN 2015**

NO PADUKUHAN	HASIL YANG DICAPAI	SUMBER DANA						KETERANAGN
		APBN	APBD PROP	APBD KAB	APBDES	SWADAYA	PIHAK LAIN	
1	INGRANDU							dana desa dana desa
	Pembangunan talud RT.007/01.185x1x0.40 m							
	Pembangunan talud Rt.006/01.126x1.93x0.40 m							
	Rehab Balai Padukuhan			10.000.000				15.000.000 swadaya
	pembangunan Gabura lingkungan RT			200.000.000				12.000.000 Disbudpar.GK swadaya
	Pembaangunan Joglo Budaya							
2	Kepuhsari							7.500.000 stimulan + swadaya bantuan pad + swad
	Cor Rabat Jalan RT. 002/02			100 sak semen				
	cor rabat jalan RT.005/02			10.000.000				
3	Ngebak							Bantuan pad + swad stimulan + swadaya APBD/ DPU
	Pembanunan Talud			100 sak semen				
	Cor Rabat Jalan							
	Rehab Aspal							
4	Klegung							dana desa stimulan + swadaya
	talud paksangan lingkungan balai padukuhan			10.000.000				
	Talud jalan RT.004/04.60x							
	Cor Rabat Jalan			100 sak semen				
	Pemb. Pengkasp Balai Padukuhan			10.000.000				bantuan pad + swad dana desa
	Talud jalan RT.004/04							
	Talud Jalan RT.005/04							
	Jembatan Gantung							
5	JERULEGI							15.000.000 bantuan pad + swad stimulan + swadaya Kodim + swadaya swadaya
	Keramik Balai Padukuhan			10.000.000				
	Cor rabat jalan			100 saqk semen				
	Jembatan Gantung							
	perkerasan jalan							
	Cor rabat jalan			100.000.000				
	POS Ronda							
	pembangunan talud jalan			120.000.000				
	perkerasan jalan							
6	Perbutan							swadaya TMMD + swadaya TMMD + swadaya PIWK
	perkerasan jalan							
	cor rabat jalan							
	talut jalan RT.002/06							
	Talut Jalan RT.001/06							
	Cor Rabat Jalan			100 sak semen				6.500.000 dana desa Stimulan + Swadaya APBD / DPU
	Spamdu							
	sekat kantor dukuh							
	kamar kecil di balai padukuhan							10.000.000 bantuan Pad + swad





**TABEL 3.0 REKAPITULASI PEMBANGUNAN DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2017**

NO	PADUKUHAN	HASIL YANG DICAPAI	SUMBER DANA					KETERANAGN	
			APBN	APBD PROP	APBD KAB	APBDES	SWADAYA		PIHAK LAIN
1	NGRANDU	Pembangunan Gedung Paud				104.098.300		104.098.300	DD
		Pembangunan Talut Pasangan				187.595.000		187.595.000	DD
		Pembangunan Drainase				87.245.000		87.245.000	DD
		Pembangunan Cor Rabat Jalan				31.205.000		31.205.000	DD
		Pembangunan Aspal Jalan	190.000.000					190.000.000	APBD PROP
2	KEPUHSARI	Pembangunan saluran irigasi			140.000.000			140.000.000	ABPD KAB
		Penyempurnaan balai Padukuhan				6.000.000		6.000.000	DD + SWADAYA
		Pembangunan Gapura				12.500.000		12.500.000	ADD
3	NGLEBAK	rehab Jembatan Teleng							SWADAYA
		Rehab Aspal Jalan			120.000.000			120.000.000	APBD KAB
		Rehab banjir limpas				6.000.000		6.000.000	DD + SWADAYA
4	KLEGUNG	Pembangunan Gapura							ADD
		Pembangunan talut pasangan				12.500.000		12.500.000	DD
		pembangunan banjir limpas				59.090.000		59.090.000	DD
5	JERUKLEGI	Cor rabat jalan							SWADAYA
		Cor rabat jalan				6.000.000		6.000.000	DD + SWADAYA
		pemasangan tiang lampu 285 KK				47.525.000		47.525.000	DD + SWADAYA
		pembangunan talut pasangan							SWADAYA
		Pembangunan Gapura				3.000.000		3.000.000	DD + SWADAYA
5	PERBUTAN	Pembangunan Aspal Jalan							ADD
		Dam Pengendali Lumpur			190.000.000			190.000.000	APBD KAB
		Rehab jalan Aspal			120.000.000			120.000.000	APBD KAB
		Cor rabat jalan				204.443.000		204.443.000	DD
		Pembangunan Talut Pasangan				6.000.000		6.000.000	DD + SWADAYA
		Pembangunan Lapangan Volly							DD
		Pembangunan Gapura				39.480.000		39.480.000	DD
		Pembangunan jalan Aspal			190.000.000			190.000.000	SWADAYA
			190.000.000					ADD	
					760.000.000		276.125.000	2.078.806.300	APBD KAB

Sumber : Kabag Pembangunan Desa Katongan

## PENUTUP

**R**encana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Katongan, kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2025 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai desa dalam kurun waktu masa bakti Kepala Desa terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Desa, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan desa dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan desa. Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan jangka menengah desa akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi antar kegiatan, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada pemerintah Desa Katongan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu: prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025. RPJMDes Tahun 2019-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

## 7.1. Program Transisi

Program transisi merupakan wujud dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah desa pada masa akhir jabatan Kepala Desa katongan tahun 2024, serta mengingat batas waktu bagi Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa secara langsung Tahun 2024 nantinya, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2025 – 2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025, maka pemerintah desa tetap menyusun rancangan RKPDDes Tahun 2025 sesuai jadwal, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang telah di tetapkan dalam RPJMDes Tahun 2019 – 2025.

Selanjutnya Kepala Desa Katongan yang terpilih pada tahun 2024 tetap mempunyai ruang gerak dalam menyusun RPJMDes Tahun 2025 – 2030. Selain itu, sebelum RPJMDes Tahun 2025 – 2030 disusun, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Katongan Tahun 2025 dapat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2025 ini.

## 7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa katongan Tahun 2019 – 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Desa Katongan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJM Desa Katongan Tahun 2019 – 2025 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, dalam penyusunan RPJM Desa Katongan Tahun 2019 – 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

## 7.3. RPJMDes Desa Katongan Tahun 2019 – 2024 Digunakan Sebagai Pedoman dalam Penyusunan RKPDDes.

RPJMDes Desa Katongan Tahun 2019 – 2025 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa katongan selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2019 – 2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan implementasi dari RPJMDes yang dilaksanakan dalam masa satu tahun yang berisikan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan desa dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan desa.

**7.4. Penguatan Peran para Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan RPJMDes.**

Dalam penyusunan RPJM Desa katongan Tahun 2019 – 2025 telah melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Desa Katongan yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.

**7.5. RPJMDes Desa Katongan Tahun 2019 – 2025 Merupakan Dasar Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Lima Tahunan dan Tahunan.**

RPJMDes Tahun 2019 – 2025, merupakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk masa lima tahunan dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan akan dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas kepala desa, sebagaimana dimuat dalam RPJMDes Desa Katongan Tahun 2019 – 2025 ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Desa katongan dalam melaksanakan pembangunan daerah di Desa Katongan Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Katongan,  
KEPALA DESA KATONGAN,  
KEPALA DESA  
KATONGAN  
JUMAWAN



**RENCANA PEMBANGUNAN DESA KATONGAN  
TAHUN 2019 – 2025**

NO	GRAND STRATEGY	SASARAN	PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA						LOKASI	DANA INDIKATIF/TAHUN (APBD Kab;APBD Prov; APBN;sumber dana lain) ( Rp. 000 )
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>											
	menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governace ) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga - Lembaga Desa	<b>1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa d. Penyediaan Tunjangan BPD e. Penyediaan Operasional BPD f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW g. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Orang  Orang Lembaga Orang Lembaga Orang	18  18 1 9 1 49	18  18 1 9 1 49	18  18 1 9 1 49	18  18 1 9 1 49	18  18 1 9 1 49	18  18 1 9 1 49	Desa Katongan  Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan	<b>700.000</b>
			<b>2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b> a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa b. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa c. Pengadaan peralatan kerja d. Pengadaan mebeleur e. Pengadaan kendaraan dinas/operasional f. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional g. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja h. Pengadaan mesin/kartu absensi i. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	3 2 10 50 2 2 5 1	3 2 10 50 2 2 5 1	3 2 10 50 2 2 5 1	3 2 10 50 2 2 5 1	3 2 10 50 2 2 5 1	3 2 10 50 2 2 5 1	Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan	<b>450.000</b>
			<b>3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa c. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif f. Penyusunan monografi desa	Paket Paket Paket Kali Kali Paket	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan Desa Katongan	<b>50.000</b>





PEMERINTAH DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONGAN  
DAN  
KEPALA DESA KATONGAN  
TERHADAP PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
DESA KATONGAN KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2019 - 2025

NOMOR : 03/BPD/2019  
NOMOR : 03/Perdes/2019

Pada hari ini **senin** tanggal **sebelas** bulan **februari** tahun **dua ribu sembilan belas** bertempat di Balai Desa Katongan Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BPD dan Pemerintah Desa Katongan menyetujui bersama terhadap : **PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) DESA KATONGAN KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 - 2025.**

Langkah peraturan desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Katongan dan Kepala Desa Katongan.

  
Ketua BPD Desa Katongan  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
SUHARTA

  
Kepala Desa Katongan  
KEPALA DESA  
KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
JUMAWAN